

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PENGANGKATAN - PENETAPAN  
2023

kpt 29 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEPUTIH MATARAM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan karena untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno Nomor 55/PP.04.1-BA/1802/4/2023 Tanggal 21 Januari 2023.
  - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa.
- Catatan :**
- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2023
  - Lam : 2 hlm.